



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 58

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 77 TAHUN 2010**

TENTANG

**DAERAH BEBAS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo, perlu diatur daerah bebas alat peraga kampanye serta fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daerah Bebas Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1971 tentang Ketertiban, Kerapian, dan Kebersihan dalam Daerah Kabupaten Kulon Progo;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAERAH BEBAS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.

5. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo yang dilaksanakan secara langsung oleh penduduk Daerah yang mempunyai hak pilih.
6. Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Kampanye Pemilukada adalah kegiatan yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut yang sifatnya kumulatif :
 - a. dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye;
 - b. terdapat unsur meyakinkan pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan; dan
 - c. terdapat alat peraga atau atribut pasangan calon.
7. Alat Peraga Kampanye Pemilukada adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilukada yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilukada Tahun 2011.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah penyelenggara pemilihan umum di Daerah.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Panwaslu adalah Panwaslu Pemilukada Kabupaten Kulon Progo.
10. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

BAB II

DAERAH BEBAS ALAT PERAGA

Pasal 2

Daerah bebas alat peraga Kampanye Pemilukada meliputi :

- a. Jalan Pangeran Diponegoro;
- b. Jalan Brigadir Jenderal Katamso;
- c. Jalan Sugiman;
- d. Jalan Bhayangkara;
- e. Area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- f. Area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- g. Area lingkungan tempat ibadah;
- h. Area lingkungan tempat pendidikan;
- i. Area lingkungan pasar;
- j. Area lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan;
- k. Area lingkungan terminal dan sub terminal;
- l. Area lingkungan stasiun; dan
- m. Lingkungan Patung Nyi Ageng Serang.

BAB III

KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tidak dipasang pada jembatan yang berada di Jalan Negara dan Jalan Provinsi;
- b. tidak menutupi dan mengganggu fungsi rambu-rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang terpasang;
- c. harus berjarak paling kurang 1 (satu) meter dan tidak menutupi alat peraga peserta Pemilukada lainnya;
- d. pemasangan pada tempat-tempat yang strategis harus mempertimbangkan asas keadilan, proporsionalitas, dan tidak menutup akses pasangan calon lain yang akan melakukan pemasangan alat peraga kampanye; dan
- e. tidak dipasang melintang diatas jalan, kecuali untuk jalan desa.

- (2) Dalam pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan kelestarian tanaman serta keindahan kota/kawasan setempat.

BAB IV

FASILITAS UMUM YANG DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK KEGIATAN KAMPANYE

Pasal 4

- (1) Fasilitas umum milik Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilukada, meliputi :
 - a. Gedung Kesenian;
 - b. Alun-alun Wates;
 - c. Wisma Sermo Asri;
 - d. Lapangan Kecamatan Kalibawang; dan
 - e. Gedung Olahraga Wates.

- (2) Fasilitas umum milik Pemerintah Desa yang dapat dipergunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilukada, meliputi :
 - a. balai desa;
 - b. gedung pertemuan desa; dan
 - c. lapangan desa.
- (3) Tata cara dan persyaratan penggunaan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGECUALIAN

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, yakni pemasangan alat peraga kampanye pada :
 - a. rumah pasangan peserta Pemilukada;
 - b. kantor pengurus partai politik/gabungan partai politik pengusung peserta Pemilukada;
 - c. Posko Satuan Tugas (Satgas) atau sebutan lainnya yang terdaftar pada KPU Kabupaten dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilukada;
 - d. Sekretariat Tim Kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten; dan

- e. pemasangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan objektivitas untuk kepentingan sosialisasi Pemilukada Tahun 2011.

- (2) Jalan dan area lingkungan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dipasang alat peraga Kampanye Pemilukada pada saat hari pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilukada yang bersangkutan, mulai pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.

BAB VI

IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM

Pasal 6

- (1) Setiap peserta Pemilukada selama masa kampanye dapat memasang alat peraga kampanye di wilayah Daerah kecuali di daerah bebas alat peraga kampanye.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prosedur perizinan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari kerja Tim Kampanye, Pasangan Calon, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta Pemilukada yang akan memasang

alat peraga kampanye wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

- (2) Dalam hal Tim Kampanye, Pasangan Calon, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta Pemilu akan menggunakan Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka wajib memiliki izin dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo dan membayar Retribusi Daerah.
- (3) Dalam hal Tim Kampanye, Pasangan Calon, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta Pemilu akan menggunakan Fasilitas Umum Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka wajib memiliki izin dari Pemerintah Desa setempat.
- (4) Penggunaan Fasilitas Umum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang diperbolehkan dipasang alat peraga kampanye, wajib memiliki izin dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

BAB VII

PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 8

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat keamanan lainnya berwenang mencabut dan/atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan tanpa harus memberitahukan kepada Tim Kampanye, Pasangan Calon, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta Pemilu.

- (2) Camat c.q. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berwenang mencabut dan/atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan tanpa harus memberitahukan kepada Tim Kampanye, Pasangan Calon, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta Pemilu.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan Polisi Resor Kulon Progo dan aparat keamanan lainnya, KPU Kabupaten, dan Panwaslu dalam rangka penertiban terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Camat c.q. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat berkoordinasi dengan Polisi Sektor Kecamatan dan aparat keamanan lainnya, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panwaslu Kecamatan setempat dalam rangka penertiban terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam melakukan tindakan penertiban, Camat c.q. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berkoordinasi dan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 10

Tim Kampanye, Pasangan Calon, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 58 SERI E**